KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
NOMOR : 142 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2026, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup Tahun 2026;
b. bahwa nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang akan diberikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Curup sebagai penetapan dan pengesahannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 Tentang IAIN Curup;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2019 Tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Curup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PMA RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558/B.II/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP PENETAPAN TIM PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP TAHUN 2026**

Kesatu : Menetapkan Tim Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua : Tim Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
b. menyusun pedoman dan prosedur pelaksanaan RPL;
c. melaksanakan proses asesmen RPL sesuai ketentuan yang berlaku;
d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPL;dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan RPL kepada Rektor;

Ketiga : Keputusan Rektor IAIN Curup ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 31 Maret 2026
REKTOR IAIN CURUP,



IDI WARSAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup
Nomor : 142 TAHUN 2026
Tanggal : 31 Maret 2026
Tentang : **PENETAPAN TIM PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP TAHUN 2026**

NO		Nama Jabatan Pengelola RPL	Ket. Jabatan dalam Tim
1		Rektor	Pengarah
2		Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan	Ketua
3		Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencaanaan dan Keuangan	Anggota
4		Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama	Anggota
5		Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan	Anggota
6		Kepala Unit Teknologi Infornmasi dan Pangkalan Data (TIPD)	Anggota
7		Kepala Bagian Umum dan Layanan Akademik	Anggota
8		Kepala Subbagian Layanan Akademik	Anggota

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 31 Maret 2026
REKTOR IAIN CURUP,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup
Nomor : 142 TAHUN 2026
Tanggal : 31 Maret 2026
Tentang : **TIM PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TINGKAT FAKULTAS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP TAHUN 2026**

NO		Nama Jabatan Pengelola RPL	Ket. Jabatan dalam Tim
1		Dekan Fakultas	Ketua
2		Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan	Ketua
3		Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencaanaan dan Keuangan	Anggota
4		Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas	Anggota
5		Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan	Anggota
6		Ketua Program Studi	Anggota
7		Staf / Admin Program Studi	Anggota

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 31 Maret 2026
REKTOR IAIN CURUP,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup
Nomor : 142 TAHUN 2026
Tanggal : 31 Maret 2026
Tentang : **TIM PENILAI REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP TAHUN 2026**

NO		Nama Jabatan Pengelola RPL	Ket. Jabatan dalam Tim
1		Ketua Program Studi	Ketua
2		Staf / Admin Program Studi	Anggota
3		Tim Dosen Program Studi	Anggota

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 31 Maret 2026
REKTOR IAIN CURUP,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup
Nomor : 142 TAHUN 2026
Tanggal : 31 Maret 2026
Tentang : **TIM PENJAMIN MUTU REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP TAHUN 2026**

NO		Nama Jabatan Pengelola RPL	Ket. Jabatan dalam Tim
1		Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM	Ketua
2		Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Anggota
3		Kepala Pusat Kerjasama Internasional	Anggota
4		Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu	Anggota
5		Kepala Pusat Student Support Service Carrier Planning Development (3SCPD	Anggota
6		Kepala Pusat Pengendalian Mutu	Anggota
7		Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum	Anggota
8		Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Dosen	Anggota

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 31 Maret 2026
REKTOR IAIN CURUP,

${ttd}

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).